



P U T U S A N

Nomor 716/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PELAWAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PELAWAN, pekerjaan Advokat yang beralamat di KABUPATEN GOWA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai pelawan; -----

M e l a w a n

1. TERLAWAN I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, semula penggugat I, atau selanjutnya disebut terlawan I; -----
 2. TERLAWAN II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, semula penggugat II, atau selanjutnya disebut terlawan II;-----
- Keduanya bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;-----
3. TURUT TERLAWAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, semula tergugat, atau selanjutnya disebut turut terlawan;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal 1 dari 9 hal. Put. No 716 /Pdt.G/2013/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 716/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa pelawan eksekusi adalah pemilik sah atas sawah-sawah dan tanah perumahan yaitu:-----

1. Sebidang sawah seluas ± 1 Ha, dikenal Lompo Latamba, terletak di Dusun Latamba, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan batas-batasnya:-----

- Utara dengan sawah Tou;-----
- Timur dengan sawah Mappi;-----
- Selatan dengan sawah Borah;-----
- Barat dengan sawah Saddiah;-----

2. Sebidang sawah seluas ± 8 Are, dikenal Lompo Tanete, terletak di Dusun Sarajatoae, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan batas-batasnya:-----

- Utara dengan sawah Buna;-----
- Timur dengan sawah Tahir;-----
- Selatan dengan sawah Samsuddin;-----
- Barat dengan sawah Muha;-----

3. Sebidang tanah perumahan seluas ± 360 M² (luas ± 18 M x 20 M) berikut rumah batu/permanen seluas ± 10 M x 12 M, terletak di Dusun Kapasa, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan batas-batasnya:-----

- Utara dengan tanah Suddian binti H. Juna;-----
- Timur dengan rumah Muh. Amir;-----
- Selatan dengan Jalan Desa;-----
- Barat dengan rumah Ramina;-----

Bahwa dalam perkara perdata nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 26 September 2013, sawah-sawah dan tanah perumahan milik pelawan eksekusi tersebut diatas dijadikan sebagai obyek sengketa, sedang pelawan eksekusi PELAWAN sebagai pemilik sah sawah-sawah dan tanah perumahan tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara perdata nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk, padahal pelawan eksekusi seharusnya dilibatkan sebagai



pihak tergugat, begitu pula pelawan eksekusi PELAWAN yang bertempat tinggal diatas tanah perumahan tidak dilibatkan sebagai tergugat, sedang yang dilibatkan sebagai pihak tergugat hanya TURUT TERLAWAN (isteri pelawan eksekusi), yang turut menempati tanah perumahan dan memiliki sawah-sawah tersebut distas;-----

Bahwa sekarang sawah-sawah dan tanah perumahan milik pelawan eksekusi akan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Bulukumba, karena sudah ada surat panggilan peneguran tanggal 15 Nopember 2013, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 26 September 2013;-----

Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada point 1. 2 dan point 3 diatas, didalilkan oleh para penggugat/terlawan I, II sebagai miliknya, padahal sawah-sawah dan tanah darat berikut rumah batu/ permanen adalah merupakan harta bersama (gono-gini) diperoleh dalam perkawinan dengan perempuan Hartatiah binti Juna selaku tergugat/turut terlawan, menikah pada tahun 1972;-----

Bahwa atas dasar itulah apa yang didalilkan para penggugat/terlawan I, II atas sawah-sawah dan tanah berikut rumah batu/permanen tersebut adalah tidak benar dikatakan harta peninggalan Almarhum Rotna binti H. Juna. Oleh karena tanah pada point 1 dan point 3 sebagai harta bersama pelawan eksekusi dengan tergugat/turut terlawan,serta tanah pada point 2 telah dibeli oleh pelawan eksekusi dari Almarhumah Rotna binti H. Juna pada tahun 1998, dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Almarhumah H. Juna dipakai naik haji/tanah suci (Mekkah);-----

Bahwa tanpa sepengetahuan pelawan eksekusi, tanah pada point 1. 2 dan point 3 kepunyaan pelawan eksekusi tersebut dijadikan obyek sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Bulukumba atas gugatan para penggugat/terlawan I, II tersebut;-----

Bahwa tanah pada point 1, 2 dan point 3 yang dijadikan obyek sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Bulukumba tersebut bukanlah kepunyaan para penggugat/terlawan I, II tetapi kepunyaan pelawan eksekusi yang diperoleh sebagai harta bersama dengan tergugat/turut terlawan;-----

Bahwa perkara antara para penggugat/terlawan I, II melawan tergugat/turut terlawan dibawah nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk adalah tidak ada sangkut

Hal3 dari 9 hal. Put. No 716 /Pdt.G/2013/PA.Blk



pautnya dengan pelawan eksekusi, demikian pula tanah pada point 1, 2 dan point 3 haknya pelawan eksekusi, begitu pula perkara tersebut tidak tahu menahu asal-usulnya;-----

Bahwa karena yang dijadikan obyek sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan gugatan para penggugat/terlawan I, II, adalah sawah-sawah dan tanah berikut rumah batu/permanen kepunyaan pelawan eksekusi, maka gugatan para penggugat/terlawan I, II tersebut salah alamat, oleh karenanya haruslah dikeluarkan dalam putusan tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pelawan eksekusi mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menerima perlawanan eksekusi pelawan;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan eksekusi adalah pelawan yang benar;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 26 September 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah-sawah dan tanah berikut rumah batu/permanen tersebut, merupakan harta bersama antara pelawan eksekusi dengan turut terlawan;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa menanggukhan pelaksanaan putusan/eksekusi untuk mengadakan pembagian atas sawah-sawah dan tanah berikut rumah batu/permanen yang dikuasai/dimiliki pelawan eksekusi tersebut;-----
6. Menghukum terlawan I, II dan turut terlawan untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan/atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah datang menghadap di muka sidang;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar bisa menempuh jalan damai namun tidak berhasil, begitu pula telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan



membacakan surat perlawanan pelawan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pelawan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya pelawan mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Surat Permufakatan Perjanjian tertanggal 3 Juni 1998 antara Jamaluddin bin Salama sebagai pihak pertama dan Jabbare sebagai pihak kedua, kemudian diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 303/UB/V/1997 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ujungbulu, kemudian diberi kode P.2;--
3. -----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Jabbare B Mantarise dengan letak obyek pajak Dusun Kapasa Salemba Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);-----
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Jabbare B Manta dengan letak obyek pajak Dusun Sajara Toae Padangloang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);-----
5. -----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Hartatia Bt Juna H dengan letak obyek pajak Dusun Salebboe Padang Loang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);-----
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Hartatia Bt Juna H dengan letak obyek pajak Dusun Sajara Toae Padangloang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);-----
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Hartatia Bt. Juna H dengan letak obyek pajak Dusun Kapasa Salemba Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4

Hal5 dari 9 hal. Put. No 716 /Pdt.G/2013/PA.Blk



Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);-----

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Hartatia Jabbare dengan letak obyek pajak Dusun Salebboe Padang Loang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);-----

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Hartatia B. H. Juna letak obyek pajak Dusun Latamba Padang Loang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Atas Nama Jamaluddin B Salama dengan letak obyek pajak Dusun Salebboe Padang Loang Ujung Loe Bulukumba, tanggal 4 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);-----

Bahwa pelawan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena perlawanannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian pelawan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar para pihak berpekara bisa menempuh jalan damai, begitu pula sudah dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator Sutikno, S.Ag, M.H, , akan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini materi perlawanan pelawan adalah pelawan melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 26 September 2013;-----

--- Menimbang, bahwa apakah perlawanan tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 206 ayat (6) R.Bg, Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama) dari Pengadilan Negeri (Agama) yang secara nyata menyita;-----

Menimbang, bahwa adapun yang akan dibuktikan dalam perlawanan tersebut apakah benar obyek yang akan dieksekusi adalah milik pelawan;-----

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti tersebut diatas hanya ada satu alat bukti otentik yg berkenaan dengan hak milik (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah sebuah akta otentik berupa akta jual beli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun demikian bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa pelawanlah yang menjadi pembeli dalam jual beli tersebut, selain itu luas, letak dan batas-batas yang ada dalam akta jual beli tersebut tidak relevan dengan salah satu obyek yang diperkarakan, sehingga dalam perkara ini alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang adanya suatu perjanjian sedangkan bukti P.3 sampai dengan P.10 tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan, dimana bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dibuktikan adalah hak milik, sehingga yang relevan dalam pembuktian ini adalah akta otentik mengenai kepemilikan obyek sengketa sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Sip/1962, tanggal 31 Oktober 1962;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No 716 /Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan pelawan eksekusi adalah miliknya tidak dapat dibuktikan oleh pelawan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berkesimpulan bahwa perlawanan pelawan tidak terbukti sehingga harus ditolak, dan pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada pelawan; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perlawanan PELAWAN (pelawan) tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;-----
2. Menyatakan pula bahwa PELAWAN adalah pelawan yang tidak benar terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 26 September 2013 Nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Blk tersebut;-----
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, yang mana putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014H bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri terlawan tanpa hadirnya pelawan dan turut terlawan; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.



ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	500.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).